



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0032 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

7. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
16. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
22. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2021;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2024.
 2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili PAUD, Kesetaraan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB ;
 - b. Melatih, membimbing dan mendorong PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
 - c. Membantu PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan dan pemantauan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Satuan Pendidikan. Pembinaan dalam pengelolaan Dana Bantuan Satuan Pendidikan difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
 - f. Memastikan semua RKAS penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. Memastikan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;

h. Memerintahkan PAUD...

- h. Memerintahkan PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. Menugaskan PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Satuan Pendidikan;
- l. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB baik secara luring maupun daring;
- m. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasioanal Satuan Pendidikan pada PAUD, Kesetaraan, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 19601211993031004

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
- 3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI
- 4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Pejabat Pembuat Komitmen BOS Provinsi DKI Jakarta
- 10. Direktur PT. Bank DKI Jakarta
- 11. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0032 Tahun 2024
Tanggal 5 Maret 2024

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024

NO.	JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP	JABATAN DINAS
1.	Pengarah	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Pengarah	Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
3.	Penanggung jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Tim Pelaksana BOSP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Kepala Seksi PAUD, Dikmas dan Diksus Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Tim Pelaksana BOSP Sekolah Dasar	Kepala Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Tim Pelaksana BOSP SMP dan SMA	Kepala Seksi SMP dan SMA Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Tim Pelaksana BOSP SMK	Kepala Seksi SMK, Kursus dan Pelatihan Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOS	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
9.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
10.	Penanggung Jawab Data PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Penilik , Pengawas dan Staf Seksi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
11.	Penanggung Jawab Data Sekolah Dasar	Pengawas SD, Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
12.	Penanggung jawab Data SMP dan SMA	Pengawas SMP, SMA dan Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
13.	Penanggung jawab Data SMK	Pengawas SMK dan Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004